



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 008/B.X/HK/2006

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG / UANG LELAH KEPADA PETUGAS
YANG MELAKUKAN PELAYANAN PADA RUANG KERJA
DAN PETUGAS YANG KONSINYER 24 JAM PADA
RUMAH DINAS WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Wakil Gubernur Lampung diperlukan adanya dukungan dari aparatur / tenaga khusus yang bertugas melakukan pelayanan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana khususnya di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Lampung.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan untuk menjaga kondisi kesehatan dan stamina para petugas agar tetap dalam kondisi prima, dipandang perlu memberikan uang perangsang / uang lelah bagi petugas tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2006 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan kepada para petugas yang nama dan tugasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, uang perangsang/uang lelah atas pelaksanaan tugas pelayanan pada ruang kerja Wakil Gubernur Lampung dan petugas pada Rumah Dinas Wakil Gubernur Lampung. Tingkat I Lampung.

- KEDUA : Hal-hal lain yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas para petugas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Apabila karena suatu keadaan tertentu Wakil Gubernur memberhentikan petugas yang berstatus THL atau yang bersangkutan mengundurkan diri, mutasi ke unit lain sebelum berakhirnya masa berlaku Keputusan ini, maka para petugas dimaksud tidak dapat menuntut pemberian uang perangsang / uang lelah dimaksud dan tidak dapat digantikan dengan petugas baru tanpa persetujuan Wakil Gubernur.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.1.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2006 sampai 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada Tanggal 11 - 1 - 2006

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov Lampung di Telukbetung
4. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Setdaprov Lampung
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan